

**STRATEGI BADAN SAKSI PEMILU NASIONAL PDIP
DALAM PERSIAPAN PENGAMANAN SUARA PADA PEMILU 2024
(STUDI DI BSPN PDIP KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

REYSIA YOLIA PUTRI

NPM 2016021025



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI BADAN SAKSI PEMILU NASIONAL PDIP DALAM PERSIAPAN PENGAMANAN SUARA PADA PEMILU 2024 (STUDI DI BSPN PDIP KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

REYSIA YOLIA PUTRI

Pemilu 2019 masih diwarnai dengan pelanggaran administrasi dan pidana baik pada tahapan penyelenggaraan maupun pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi serta tantangan dan hambatan dalam persiapan pengamanan suara yang dilakukan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung menghadapi Pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu Kepala BSPN PDIP Kota Bandar Lampung, Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Bandar Lampung, Saksi, Pengamat Politik serta Kordiv Parmas Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori empat tipe strategi oleh Kooten yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan strategi organisasi tepat karena rekrutmen dan pelatihan akan menciptakan komitmen saksi agar bekerja maksimal, pendekatan emosional dan pendekatan media sosial akan memobilisasi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, namun visi misi yang tidak dijabarkan secara tertulis, kurangnya penekanan kriteria saksi serta pendekatan media sosial yang belum maksimal membuat strategi ini perlu ditingkatkan. Strategi program tepat karena rekrutmen berdampak pada penjangkaran saksi yang kompeten dan pelatihan berdampak pada keterampilan saksi, namun pencairan anggaran yang tidak tepat waktu mengakibatkan pelatihan saksi terhambat. Strategi pendukung sumber daya tepat karena fasilitas yang diberikan akan meningkatkan kinerja saksi, namun BSPN perlu memiliki ruang kerja khusus. Strategi kelembagaan tepat, melalui konsolidasi internal dan menjadi penghubung parpol akan meningkatkan kualitas kelembagaan BSPN secara internal dan eksternal. Melalui strategi pengamanan suara yang tepat, maka dapat mencegah malpraktik yang bisa merugikan PDIP Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2024.

Kata Kunci: Strategi Pengamanan Suara Pemilu, Saksi Partai, BSPN

ABSTRACT

STRATEGY OF THE NATIONAL ELECTION WITNESS AGENCY PDIP IN PREPARATION FOR SECURING VOTES IN THE 2024 ELECTION (CASE STUDY IN BSPN PDIP BANDAR LAMPUNG CITY)

By

REYSIA YOLIA PUTRI

The 2019 elections were still characterized by administrative violations and criminal both at the implementation stage and at the implementation. This research aims to describe and analyze strategies as well as challenges and obstacles in preparation for securing votes by BSPN PDIP Bandar Lampung City to face the 2024 Elections. This research is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. The informants for this research are the head of the BSPN PDIP Bandar Lampung City, The deputy secretary of DPD PDIP Bandar Lampung City, Witnesses, Political Observers and The Head of Public Relations Division of The Bawaslu Bandar Lampung City. This research uses the four types strategy theory by Kooten which consists of organizational strategy, program strategy, resource support strategy and institutional strategy. The research results show that the organizations strategy is appropriate because recruitment and training will create a witness commitment to work optimally, then the emotional approach and social media approach can mobilize voters to exercise their voting rights, but the mission statement is not spelled out in writing. The lack of emphasis on witness criteria, as well as a social media approach that has not been optimal, means this strategy need to be improved. The program strategy is also appropriate because recruitment will have an impact on selecting competent witnesses and training will have an impact on witness skills, however the disbursement of the budget was not on time resulting in hampered witness training. The resources support strategy is appropriate because the facilities provided will improve witness performance, however BSPN needs to have a special work space. The institutional strategy is appropriate, consolidation internally with BSPN as a liaison for political parties, will improve institutional quality internally and externally. Through the right vote security strategy, malpractice can be prevented which could harm the Bandar Lampung City PDIP in the 2024 Elections.

Key Words: Election Vote Security Strategy, Party Witness, BSPN

**STRATEGI BADAN SAKSI PEMILU NASIONAL PDIP
DALAM PERSIAPAN PENGAMANAN SUARA PADA PEMILU 2024
(STUDI DI BSPN PDIP KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

REYSIA YOLIA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **STRATEGI BADAN SAKSI PEMILU NASIONAL PDIP DALAM PERSIAPAN PENGAMANAN SUARA PADA PEMILU 2024 (Studi di BSPN PDIP Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Reysia Ylia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021025**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si
NIP. 197106042003122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Maret 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



Reysia Yolia Putri

NPM. 2016021025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Reysia Yolia Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Oktober 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sariono dan Ibu Lia Susanti.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SDN 1 Kalibalau Kencana pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama berkuliah di Universitas Lampung, Penulis telah mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan. Pada tahun 2021 Penulis bergabung dengan organisasi kemahasiswaan Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unila sebagai Staff Bidang PSDA (Pengembangan Sumber Daya Anggota) pada periode 2021-2022. Kemudian pada tahun 2022 Penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa PSM (Paduan Suara Mahasiswa) FISIP Unila dan diamanahkan sebagai Bendahara Umum pada periode 2022-2023.

Pada tahun 2023 Penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya Penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

(Albert Einstein)

“Walaupun sulit, terus jalani hidupmu karena akan selalu ada hal-hal indah jika kamu tidak menyerah dalam hidup.”

(Reysia Yolia Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhoi segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Sariono dan Lia Susanti

serta Adikku

Syafira Rizky Azzahra

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas nikmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP dalam Persiapan Pengamanan Suara Pada Pemilu 2024 (Studi di BSPN PDIP Kota Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah sabar dalam membimbing dan memberi arahan, memberikan kritik dan saran hingga memotivasi Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji. Terimakasih atas kritik, masukan dan motivasi yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada Penulis semasa perkuliahan;
8. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Sariono dan Ibu Lia Susanti. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Kepada adik Penulis, Syafira Rizky Azzahra. Terimakasih telah memberikan semangat dan menghibur hari-hari Penulis;
10. Kepada Mba Jessica Harlina, Mba Ratna Wulandari, Ibu Ida Leli, Bapak Muhammad Muhyi dan Bapak Budi Harjo, terimakasih telah bersedia menjadi informan penulis;
11. Kepada Ketua DPC PDIP Kota Bandar Lampung, Bapak Wiyadi, S.P., M.M. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk Magang MBKM di DPC PDIP Kota Bandar Lampung;
12. Kepada Ibu Melinda, Mba Ratna, Bapak Zul, Bapak Andi, Bapak Suheli, Bapak Tunas, Bapak Nafindra, Bapak Jares, Bapak Ginta serta Bapak dan Ibu Satgas DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada Penulis selama melaksanakan kegiatan MBKM;
13. Kepada sahabat Penulis, Anastasya Naswa Azzahra yang telah bersahabat selama 10 tahun sejak SMP hingga sekarang. Terimakasih sudah bersahabat denganku, menjadi panggilan darurat-ku, menerima segala hal yang mungkin membuat jengkel, selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, sabar dalam menghadapi *mood* dan selalu menemani Penulis dalam mengurus berbagai keperluan perkuliahan. Semoga kita sukses bersama dan bersahabat lebih lama lagi;

14. Kepada anggota WS Club, Nafisa Hidayatul Fitri dan Desi Maharani Nathaniela. Terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dua manusia ini karena telah berteman dengan Penulis dari awal sebagai mahasiswa baru, menjadi teman yang selalu bisa diandalkan, mengajak penulis ke tempat-tempat baru, memberikan tumpangan kendaraan, memberikan pengalaman baru dan seru, memberikan saran-saran kehidupan yang menjadikan penulis lebih dewasa dan lebih berani untuk mengambil keputusan, memberikan warna di perkuliahan penulis serta selalu memberikan semangat dan motivasi satu sama lain. Semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan berteman lebih lama;
15. Kepada Sintia Yulianti, Mauli Maulina, Taruna Bagus Pramana dan Renaldi Dwi Syahputra yang sudah berteman sejak SMA sampai saat ini. Terimakasih karena sudah menjadi teman yang selalu ada, memberikan saran dan motivasi, menghibur dan memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga. Semoga kita semua lulus tepat waktu dan meraih impian masing-masing;
16. Kepada Elsyifa Azzahra, teman magang di DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Terimakasih sudah menemani hari-hari penulis selama magang, memberikan tumpangan kendaraan, memberikan motivasi dan pengalaman-pengalaman yang seru. Semoga kita lulus tepat waktu dan wisuda bersama;
17. Kepada Nunik Desi Metiasa, teman seperbimbingan-ku. Terimakasih sudah berjuang bersama dalam proses menyelesaikan skripsi, saling memberikan dukungan dan semangat, memberikan informasi dan motivasi sehingga Penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih impian masing-masing;
18. Kepada teman-teman KKN Penulis yaitu Niken Ayudia, Yulisa Al Rizka, Candra Wijaya, Hafiz Jhumhur, Anisa Dewi, Siti Berliana, Mutiara Septia, David Robby, Ipna Panca, Mella, Jefriyadi dan Fariz. Terimakasih untuk pengalaman seru, lucu dan berharga selama 40 hari serta saling memberikan semangat dalam menempuh perkuliahan di semester akhir. Semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan berteman lebih lama lagi;
19. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan warna dan pengalaman

seru selama masa perkuliahan, semoga kita semua lulus tepat waktu dan bisa menggapai cita-cita masing-masing;

20. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada seluruh pengurus dan staff bidang PSDA Kopma Unila Periode 2021-2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan ilmu, pengalaman serta kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan diri;
21. Terimakasih juga kepada seluruh Presidium UKM PSM FISIP Unila Periode 2022-2023 yaitu Justitia Adysti, Esa Yuliarti, Darin Fatin, Ayunika dan Imam Prasjo atas cerita dan pengalaman selama berorganisasi;
22. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi Penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Penulis,

Reysia Yolia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Partai Politik dan Fungsinya	13
2.2 Malpraktik Pemilu	16
2.3 Strategi Pengamanan Suara	21
2.4 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Fokus Penelitian.....	26
3.4 Jenis Data Penelitian	26
3.5 Informan Penelitian	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Pengolahan Data	29

3.8 Teknik Analisis Data	30
3.9 Teknik Validasi Data	31
IV. GAMBARAN UMUM	32
4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	32
4.2 Badan Saksi Pemilu Nasional	37
4.2.1 Sejarah Singkat BSPN.....	37
4.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang BSPN	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Strategi Organisasi (<i>Corporate Strategy</i>)	47
5.1.1 Visi dan Misi (Tujuan)	47
5.1.2 Inisiatif Strategi	56
5.1.3 Tantangan dan Hambatan.....	59
5.2 Strategi Program (<i>Program Strategy</i>).....	62
5.2.1 Dampak	62
5.2.2 Tantangan dan Hambatan	72
5.3 Strategi Pendukung Sumber Daya (<i>Resources Support Strategy</i>)	75
5.3.1 Peningkatan Kinerja	75
5.3.2 Tantangan dan Hambatan	84
5.4 Strategi Kelembagaan (<i>Institutional Strategy</i>).....	85
5.4.1 Pengembangan Kemampuan Organisasi	85
5.4.2 Tantangan dan Hambatan	92
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	94
6.1 Simpulan	94
6.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019	6
2. Jumlah TPS Pemilu 2019	7
3. Jumlah TPS dan Mata Pilih Pemilu 2024	8
4. Informan Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Hasil Pemilu 2019 Per Parpol	6
2. Kerangka Pikir.....	24
3. Perolehan Suara PDIP Pemilu 2004-2009-2019	34
4. Hasil PDIP di Pemilu 2019 Per Kecamatan	35
5. Hasil PDIP Pemilu Terbanyak dan Terendah	35
6. Data Pelanggaran Tahapan Pemilu 2019	44
7. Kegiatan Penginputan Data Saksi	53
8. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Gender	57
9. Kegiatan PPSD Pertama	66
10. Kegiatan PPSD Kedua	67
11. Jadwal Rekrutmen, Seleksi, Input dan Pelatihan	73
12. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Sengketa	88
13. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP	89
14. Rapat Koordinasi Verifikasi dan Approval Data	90

DAFTAR SINGKATAN

BSPN	: Badan Saksi Pemilu Nasional
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
BBHAR	: Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Dapil	: Daerah Pemilihan
Guraklih	: Regu Penggerak Pemilih
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Paslon	: Pasangan Calon
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) merupakan salah satu badan sayap partai yang dibentuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memiliki peran penting dalam mengamankan hasil suara pada pemilihan umum. Anggota BSPN merupakan kader-kader dari PDI Perjuangan. BSPN dibentuk atas mandat dari Kongres IV PDIP pada tahun 2015 yang ditugaskan untuk menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dan rekapitulasi suara di setiap tingkatan.

Kehadiran para saksi merupakan salah satu penentu legitimasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai saksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat sebagai peserta Pemilu yang bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara agar berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan (D. P. Nugraha, 2019)

Berdasarkan Peraturan KPU RI No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa saksi peserta pemilu yang selanjutnya disebut saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Jumlah saksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 yaitu

jumlah saksi paling banyak dua orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon perseorangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia tidak luput dari persoalan. Persoalan yang sering terjadi pada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada pada masa Reformasi salah satunya adalah pencurian dan penggelembungan suara yang akhirnya tidak jarang dapat menjadikan upaya manipulasi bagi lembaga pengawas pemilu sebagaimana dinyatakan oleh wakil sekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo (2022) dalam kutipan sebagai berikut:

“Keseriusan partai menyiapkan saksi hingga membentuk BSPN berangkat dari problem yang dijumpai saat proses pemungutan hingga rekapitulasi suara dalam pemilu ataupun pilkada. Problem yang dimaksud yaitu seperti pencurian dan penggelembungan suara. Memang sudah ada pengawas dari Bawaslu yang berjaga untuk mencegah praktik curang itu terjadi. Namun problemnya, tidak jarang mereka juga terlibat dalam upaya manipulasi, sehingga mau tidak mau parpol harus menyiapkan saksi sendiri.”

Untuk mengatasi problematika tersebut maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupaya menerapkan strategi khusus untuk mengatasi problematika dan meraih kemenangan dalam pemilu, salah satu strateginya dengan membentuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) yang akan

bertanggung jawab dalam melatih para saksi, Sigiranus dalam (Ichsan, 2020).

Berdasarkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengorganisasian Guraklih dan Saksi, Pengawasan dan Pengamanan Suara dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa Badan Saksi Pemilu Nasional selanjutnya disingkat BSPN adalah Badan Partai yang bertugas melaksanakan Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, Pembinaan dan Pengorganisasian Guraklih dan Saksi Partai dan Pelaksanaan Pengamanan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak.

Sedangkan, Saksi adalah Anggota Biasa, Anggota, Kader, dan/atau Pengurus Partai yang bertugas mengamankan suara Partai dalam Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sedangkan saksi TPS adalah saksi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Lalu, guraklih (regu penggerak pemilih) adalah anggota biasa, anggota, kader, dan/atau pengurus partai yang bertugas mengawal suara partai dalam pemilu serentak dan pilkada serentak yang dapat dirangkap oleh saksi TPS.

Merujuk pada problematika Pemilu di tingkat nasional sebagaimana kutipan pernyataan dari wakil sekjen DPP PDI Perjuangan, problematika Pemilu di tingkat lokal seperti di Provinsi Lampung juga pernah terjadi. Problematika tersebut terjadi dalam bentuk pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang dimaksud yaitu malpraktik pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu dan pemilih. Malpraktik pemilu adalah manipulasi yang terjadi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan dan atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum (Surbakti et al., 2014).

Malpraktik dalam Pemilihan Umum dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu peserta pemilu (termasuk /tim sukses dan calon legislatif), penyelenggara pemilu (penyelenggara tetap maupun sementara), pejabat pemerintah (termasuk ASN), partai politik atau media, maupun pemilih baik sengaja ataupun tidak, merekayasa/memanipulasi atau karena

kelalaian atau kecorobohan terhadap proses dan hasil pemilu (integritas pemilu). Sementara tindakan aktornya bisa dilakukan dengan sengaja namun bisa juga karena kelalaian atau kecorobohan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait Pemilu (Awaluddin, 2019).

Berikut beberapa pelanggaran yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 di Provinsi Lampung. Pelanggaran yang pertama yaitu pelanggaran kampanye yang tidak disertai Surat Tanda Terima dari Kepolisian/STTP yang dilakukan oleh Veri Agusli HTB, SE Caleg Anggota DPRD Provinsi Lampung. Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang langsung membuat putusan dan dibacakan dengan hasil putusan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam agenda sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif dengan penemu atas nama Taufik Rahman. S dan terlapor atas nama Veri Agusli HTB, SE. Bawaslu Kab. Tulang Bawang menyatakan hasil putusan tersebut bahwa secara sah dan meyakinkan Veri Agusli melakukan pelanggaran administratif pemilu. (Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, 2019)

Pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran administrasi di TPS 02 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada Pemilu Tahun 2019. Di TPS tersebut terdapat 15 orang yang memilih menggunakan KTP Bandar Lampung tanpa menyertakan surat pindah pemilih. Pelanggaran tersebut ditemukan setelah pengawas melakukan pemeriksaan. Pelanggaran administrasi yang sama lainnya ditemukan di TPS 001 Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dua pemilih bernama Rosmaria Pasaribu dan Magnalita W Pane, diketahui memilih menggunakan C6 di TPS 001 Desa Petuaran Hulu, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Oktavia, 2019a).

Pelanggaran ketiga yaitu pelanggaran pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. Pelanggaran tersebut ditemukan di TPS 25 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim terdapat empat

orang ditemukan menggunakan formulir A5 atau surat pindah memilih milik orang lain. Dari pelanggaran tersebut kemudian Bawaslu meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan Suara Ulang tersebut dilakukan di Lapangan Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung dan berjalan dengan lancar (Oktavia, 2019b).

Beberapa pelanggaran tersebut menginisiasi PDI Perjuangan, khususnya PDIP Kota Bandar Lampung untuk memperkuat peran BSPN. BSPN PDIP Kota Bandar Lampung merupakan badan sayap partai PDIP Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Jessica Harlina dan berada dibawah naungan Pengurus Bidang Pemenangan Pemilu di DPC PDIP Kota Bandar Lampung. BSPN PDIP Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan peran yang penting dalam pengawalan pemilu, hal itu disampaikan oleh Jessica Harlina (2023) selaku Kepala BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam kutipan berikut:

“Dalam menjalankan tugas pokoknya BSPN mengemban tugas dan amanah dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk ikut turut serta berpartisipasi akan 30% kemenangan partai di dalam pileg dan pilpres di wilayah Kota Bandar Lampung dengan cara melakukan pengawalan sebelum, saat, dan sesudah Pemilu.”

Menuju Pemilu 2024 yang hanya menunggu hitungan bulan, persiapan BSPN harus lebih terkoordinir dan terstrategis dikarenakan pada Pilgub Tahun 2018 PDI Perjuangan di Kota Bandar Lampung mengalami kekalahan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Bandar Lampung, Wiyadi dalam Rapat Koordinasi Bacaleg pada 08 Mei 2023 yang dinyatakan dalam kutipan berikut:

“Kita perlu memperkuat persiapan untuk menghadapi Pemilu karena sebelumnya pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 suara PDIP di Kota Bandar Lampung mengalami kekalahan. DPC PDIP Kota Bandar Lampung perlu menyiapkan bacaleg yang kompeten, persiapan dokumen-dokumen penting bagi bacaleg yang akan maju pada Pemilu 2024 sesuai alur yang sudah ditentukan dan kesiapan BSPN untuk menghadapi pemilu juga perlu diperhatikan seperti rekrutmen saksi dan guraklih.”

Selain kekalahan suara yang didapat oleh PDIP Kota Bandar Lampung pada Pilgub 2018, PDI Perjuangan juga mendapatkan suara yang lebih

rendah dari lawannya pada Pilpres 2019 di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dibuktikan pada data tabel dibawah ini.


Tabel 1. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Uraian	Rincian															
		Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Lampung Selatan	Lampung Tengah	Lampung Utara	Lampung Barat	Tulang Bawang	Tanggaman	Lampung Timur	Way Kanan	Kota Bandar Lampung	Kota Metro	Pesawaran	Pesisir Barat	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nomor dan Nama Pasangan Calon																	
1	Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	149.481	85.471	105.789	374.955	490.901	153.406	101.247	152.265	165.654	417.155	143.456	259.674	52.122	155.496	46.513	2.853.585
2	H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno	92.344	33.906	59.972	201.440	241.154	203.515	76.170	70.186	174.866	179.831	123.524	296.741	47.184	111.879	42.977	1.955.689

Sumber: Berita Acara KPU Provinsi Lampung

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah suara yang diperoleh paslon nomor urut 02 di Kota Bandar Lampung lebih unggul dibanding paslon nomor urut 01 yang diusung oleh PDIP dengan selisih suara yaitu 37.067 suara. Oleh sebab itu perlu koordinasi yang matang antara DPC PDIP dan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam Pemilu Tahun 2024. Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2019, pada Pileg 2019 PDIP Kota Bandar Lampung berhasil meraih suara terbanyak. Hal tersebut dapat diketahui melalui data berikut.

Gambar 1. Hasil Pemilu 2019 Per Parpol di Kota Bandar Lampung



Sumber: Doc. DPC PDIP Kota Bandar Lampung

Pada data diatas dapat dilihat bahwa PDIP menjadi satu-satunya partai yang meraih suara diatas angka 80.000, dimana hal tersebut menegaskan bahwa caleg yang diusung oleh PDIP Kota Bandar Lampung untuk menjadi perwakilan di DPRD Kota Bandar Lampung berhasil mendapatkan kursi terbanyak dengan total raihan sembilan kursi legislatif. Oleh sebab itu, PDIP Kota Bandar Lampung harus mempertahankan kemenangan-kemenangan tersebut salah satunya dengan cara memaksimalkan kinerja salah satu badan partainya yang langsung bertugas di penyelenggaraan pemilihan umum yaitu BSPN PDIP Kota Bandar Lampung agar mereka dapat mengamankan suara pada Pemilu Tahun 2024 dengan efektif.

Selain karena kekalahan suara yang didapat PDI Perjuangan pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung, persiapan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung harus lebih diperhatikan karena bertambahnya jumlah TPS yang cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Perbandingan jumlah data TPS tersebut dapat dilihat pada tabel data dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah TPS Pemilu 2019

No	DAPIL	TPS	MATA PILIH		
			LK	PR	TOTAL
1.	Bandar Lampung 1	472	55,652	53,279	108,931
2.	Bandar Lampung 2	459	54,034	53,750	107,784
3.	Bandar Lampung 3	458	49,671	50,455	100,126
4.	Bandar Lampung 4	466	54,760	54,914	109,674
5.	Bandar Lampung 5	493	57,055	55,126	112,181
6.	Bandar Lampung 6	429	49,423	50,055	99,478

Sumber: DPC PDIP Kota Bandar Lampung

Jika mengikuti Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 10 Tahun 2019 Pada Bab 3 Pasal 8 tentang Rekrutmen Saksi, jumlah saksi per TPS pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah 2.777×2 (orang) = 5.554 saksi. Sedangkan, untuk jumlah Guraklih (Regu

Penggerak Pemilih) yaitu lima orang per TPS. Maka guraklih pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah 2.777×5 (orang) = 13.885 orang. Lalu, jika melihat data jumlah TPS dan mata pilih pada Pemilu 2024 terlihat adanya penambahan jumlah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah TPS dan Mata Pilih Pemilu 2024

NO	KECAMATAN	TPS	MATA PILIH		
			LK	PR	TOTAL
1.	TBS	109	14,962	14,595	29,557
2.	TBB	93	13,545	12,921	26,466
3.	TBU	133	18,500	18,697	37,197
4.	TBT	127	17,560	16,982	34,542
5.	TKB	163	21,697	21,862	43,559
6.	TKT	103	14,201	14,348	28,549
7.	TKP	139	18,618	18,379	36,997
8.	ENGGAL	72	9,468	10,085	19,553
9.	KEDATON	143	19,875	20,177	40,052
10.	LABUHAN RATU	127	17,645	18,066	35,711
11.	WAY HALIM	183	25,035	25,546	50,581
12.	SUKARAME	179	23,545	24,064	47,609
13.	SUKABUMI	182	25,722	25,432	51,154
14.	TJ. SENANG	160	22,424	22,887	45,311
15.	PANJANG	193	26,728	26,109	52,837
16.	BUMI WARAS	152	21,602	20,548	42,150
17.	KEDAMAIAN	147	19,327	19,477	38,804
18.	KEMILING	220	29,485	30,066	59,551
19.	RAJABASA	143	20,182	19,550	39,732
20.	LANGKAPURA	112	14,916	15,297	30,213
TOTAL		2,880	395,037	395,088	790,125

Sumber: DPC PDIP Kota Bandar Lampung

Dengan bertambahnya jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), maka jumlah saksi dan guraklih juga ikut bertambah yaitu:

Jumlah saksi per TPS: 2880×2 (orang) = 5.760 saksi

Jumlah guraklih per TPS: 2880×5 (orang) = 14.400 guraklih

Bertambahnya jumlah TPS tersebut dikarenakan jumlah pemilih yang juga bertambah seiring waktu. Data pemilih diupdate selalu oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) per tiga bulan. Dari hasil update data pemilih tersebut dapat terlihat ada pemilih baru, pemilih meninggal, pensiunan TNI/ Polri yang kembali jadi pemilih, dan pemilih yang menjadi PNS.

Jumlah pemilih yang terus bertambah membuat TPS otomatis ikut bertambah karena terlalu banyak jika dijadikan satu TPS. Melihat jumlah saksi dan guraklih yang dibutuhkan sangat besar, maka diperlukan rekrutmen dan seleksi yang terstrategi dengan baik agar kecurangan saat pemilu dapat dihindari. Saksi dan guraklih yang hendak direkrut harus memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Partai PDIP No. 10. Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Guraklih dan Saksi, Pengawasan dan Pengamanan Suara.

Penelitian terdahulu tentang BSPN yang telah dilakukan yaitu berkaitan dengan kinerja (Yulianti, dkk 2018) dan evaluasi terhadap BSPN (Ihsan, 2020). Penelitian terdahulu terkait dengan kinerja BSPN dalam jurnal berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pelatih Guraklih/Saksi Tingkat Nasional di Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel komitmen organisasi, pelatihan, motivasi secara simultan terhadap kinerja sebesar 84%. Variabel komitmen organisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja saksi ataupun guraklih dibandingkan variabel lain sehingga perlu dipertahankan. Variabel motivasi memiliki pengaruh yang cukup, sedangkan variabel pelatihan masih kurang pengaruhnya terhadap kinerja saksi/guraklih oleh sebab itu perlu ditingkatkan kembali.

Kemudian penelitian terdahulu lainnya berjudul “Evaluasi Hasil BSPN PDI Perjuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Saksi Pada Pemilu” oleh Chairul Ihsan (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSPN telah menjadi pondasi bagi pelaksanaan kegiatan pengorganisasian saksi, pengawalan, dan pengamanan suara. Sesuai dengan upaya mewujudkan tujuan partai, bahwa PDI Perjuangan bertekad memenangkan Pilkada dan Pemilu dengan kesadaran bahwa saksi adalah ujung tombak kemenangan partai. Pada jurnal tersebut juga diperoleh kesimpulan bahwa proses kerja dan hasil evaluasi BSPN telah menunjukkan peningkatan kualitas kinerja saksi sebagai bagian tak terpisahkan dari kunci kemenangan partai. Pembentukan BSPN juga telah menjadi cerminan bahwa partai berlogo kepala banteng itu menginginkan pemilu yang demokratis.

Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu tersebut terletak pada indikator yang dihasilkan. Penelitian terdahulu yang pertama lebih menekankan pada efek dari adanya ketiga variabel yaitu komitmen organisasi, pelatihan dan motivasi yang dilakukan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP terhadap kinerja saksi maupun guraklih. Sedangkan, penelitian terdahulu yang kedua menekankan pada hasil dari dibentuknya Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP serta bagaimana proses kerja dan evaluasi BSPN PDI Perjuangan terhadap kualitas kinerja saksi pada Pemilu sehingga tidak ada variabel-variabel terikat yang diteliti pada penelitian terdahulu yang kedua.

Strategi sangat diperlukan untuk mengamankan suara dan berkontribusi terhadap kemenangan suara partai PDI Perjuangan dalam Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian tentang “strategi yang dilakukan oleh BSPN dalam mempersiapkan pengamanan suara pada Pemilu Tahun 2024 Kota Bandar Lampung” sebab strategi merupakan langkah tepat agar pemilih dapat memiliki hak pilihnya masing-masing tanpa adanya intervensi dari oknum-oknum tertentu juga agar tindak kecurangan dalam pemilu seperti manipulasi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dapat dihindari.

Pembentukan Badan Saksi Pemilu Nasional oleh PDI Perjuangan merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan akan saksi sebagai upaya untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, hal ini dilakukan agar jangan sampai ada kecurangan. Kesadaran akan saksi sekarang ini semakin meluas dan dijadikan sebagai strategi PDI Perjuangan dalam pemilu, saksi telah dianggap sebagai komponen penting pada pemilu, karena dengan adanya saksi merupakan kunci kemenangan dari partai dalam proses penyelenggaraan pemilu, anggapan ini tentunya melandasi asumsi bahwa ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu, padahal dalam realitas politik tidak ada jaminan atas setiap suara pemilih dan belum tentu ketiadaan saksi mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu (Ichsan, 2020).

Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda, lalu perbedaan selanjutnya yaitu topik penelitian yang berbeda, dan perbedaan lainnya terdapat pada subjek dan objek penelitian dimana Badan Saksi Pemilu Nasional sebagai subjek yang memberikan langkah pelatihan kepada saksi dan guraklih sebagai objeknya. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Dalam Persiapan Pengamanan Suara Pada Pemilu 2024 (Studi di BSPN PDIP Kota Bandar Lampung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana strategi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan pengamanan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung?

- 2) Apa tantangan dan hambatan yang dialami oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan strategi pengamanan suara pada Pemilu 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan strategi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung dalam persiapan pengamanan suara pada Pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung
- 2) Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung pada saat mempersiapkan strategi mengamankan suara menuju Pemilu Tahun 2024

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi strategi mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas dengan melakukan pencegahan kecurangan saat pemilu seperti adanya indikasi manipulasi hasil suara.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Saksi Pemilu Nasional Kota Bandar Lampung mengenai hal-hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk strategi dalam mengamankan hasil suara pada Pemilu tahun 2024
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon legislatif untuk mengamankan suara dalam Pemilihan Umum
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPC PDIP Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas kinerja BSPN sebagai salah satu badan partain

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik dan Fungsinya

Menurut UU Nomor 2 tahun 2008 Pasal 1 partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Miriam Budiarjo dalam (Hermansyah, 2020) menjelaskan bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Menurut Sigmund Neumann (1963:352) dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas

dasar persaingan dengan golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

Partai politik bukan merupakan entitas politik yang tunggal, menurut V.O.Key dalam (Dalton & Martin P. Wattenberg, 2001) partai politik memiliki tiga fungsi yaitu:

a. Fungsi pertama partai politik yaitu partai pada pemilihan umum memiliki empat fungsi yaitu:

- Menyederhanakan pilihan bagi pemilih. Ketika partai politik mengambil posisi kebijakan yang jelas dan konsisten, pemilih ditawarkan informasi berharga tentang kandidat tertentu atau isyarat tentang isu-isu kebijakan tertentu agar mereka mudah memberikan pilihan.
- Mendidik warga. Partai mendidik warga dalam mengambil sikap terhadap kebijakan tertentu.
- Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas. Loyalitas dan adanya identifikasi politik kepada partai politik membuat demokrasi politik dapat stabil.
- Memobilisasi orang untuk berpartisipasi. Partai melakukan fungsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses langsung melibatkan kerja organisasi partai untuk aktif ke lingkungan warga untuk mendapatkan suara. Partai politik juga memobilisasi warga untuk terlibat dalam kampanye itu sendiri serta berpartisipasi dalam aspek lain dari demokrasi.

b. Fungsi kedua dari partai politik yaitu partai sebagai organisasi, memiliki empat fungsi yaitu:

- Merekrut kepemimpinan politik dan mencari jabatan pemerintahan. Partai harus secara aktif mencari, menyaring dan menunjuk kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan di bawah label mereka.

- Pelatihan elit politik. Di sebagian besar negara demokrasi, partisipasi dalam organisasi partai politik merupakan tempat pelatihan yang penting bagi calon elit politik tentang proses demokrasi, norma-norma dan prinsip-prinsip partainya.
 - Mengartikulasikan kepentingan politik. Partai politik menyuarkan kepentingan pendukungnya dengan mengambil sikap terhadap isu-isu politik dan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.
 - Menggabungkan kepentingan politik. Dalam *manifesto* mereka, partai secara umumnya menyatukan kepentingan berbagai kelompok untuk membentuk program pemerintah yang komprehensif.
- c. Fungsi ketiga partai politik adalah partai dalam pemerintahan yang memiliki tujuh fungsi yaitu:
- Membentuk mayoritas dalam pemerintahan. Langkah selanjutnya setelah pemilu adalah partai politik mengumpulkan pejabat terpilih untuk menjadi dewan legislatif dalam pemerintahan.
 - Mengorganisir pemerintahan. Partai politik menyediakan mekanisme yang efisien untuk mengatur dan menjamin kepentingan kerjasama antar legislator. Selain itu, partai memantau masing-masing legislator dan menegakkan disiplin partai.
 - Menerapkan tujuan kebijakan. Begitu berada di pemerintahan, partai politik merupakan aktor sentral dalam menentukan kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan yang mana merupakan prinsip utama dalam model pemerintahan partai.
 - Mengorganisir perbedaan pendapat dan oposisi. Tentu saja tidak semua partai akan berada di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan diserahkan kepada mereka partai-partai minoritas untuk menawarkan jalan alternatif terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

- Memastikan tanggung jawab atas tindakan pemerintah. Dengan adanya partai-partai yang mengontrol pemerintah (secara mandiri atau berkoalisi), hal tersebut membuktikan siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan pemerintah.
- Mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun aktivitas politik partai seringkali terfokus pada legislatif dan di cabang eksekutif, peran penting lainnya dari partai adalah mempertahankan kehadiran politik dalam birokrasi pemerintah.
- Menumbuhkan stabilitas dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, partai merupakan elemen kunci keberlangsungan pemerintahan demokratis. Isu-isu tertentu dan pemimpin dalam pemerintahan mungkin akan berganti dari satu kampanye ke kampanye berikutnya namun label partainya tetap ada.

2.2 Malpraktik Pemilu

Dalam negara demokrasi yang memfungsikan sistem Pemilu sebagai piranti untuk mendapatkan legitimasi rakyat, malpraktik adalah penyakit (Surbakti dkk, 2014). Malpraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu. Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut *electoral fraud* Vickery dan Shein dalam (Surbakti dkk, 2014)

Birch dalam (Surbakti dkk, 2014) melihat definisi malpraktik pemilu dalam empat pendekatan. Pertama, hal tersebut dapat dilihat sebagai definisi umum dan sederhana dalam norma hukum yang dimaknai sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, atau regulasi lainnya yang mengatur tata kelola

penyelenggaraan pemilu. Kedua, malpraktik dilihat dalam pendekatan sosiologi yang berdasarkan pada persepsi umum mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran norma/nilai budaya yang mana pendekatan ini memiliki cakupan yang lebih luas dari pendekatan legal formalistik. Ketiga, pendekatan alternatif lainnya yang terstandar dan memiliki konsensus bersama ialah merujuk pada norma internasional yang diperkenalkan sebagai *best practice* dari komunitas internasional, utamanya dari *The Universal Declaration of Human Rights*. Keempat, definisi dari malpraktik pemilu merujuk pada teori demokrasi yang merujuk pada praktik menyimpang dari model yang ideal. Penyimpangan dari model demokrasi ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah persoalan dari malpraktik pemilu, ketika ruang-ruang akuntabilitas tertutup bagi pemilih.

Mengacu pada kategorisasi pelanggaran pemilu yang ditawarkan oleh Sarah Birch, Ramlan Surbakti merinci jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan Pemilu, sebagai berikut (Surbakti dkk, 2014):

1. Tipologi pertama, manipulasi kerangka hukum Pemilu (*manipulation of election legal framework*). Manipulasi institusi dimaknai sebagai perubahan desain lembaga tata kelola penyelenggaraan pemilu dalam rangka memperoleh keuntungan untuk satu atau lebih kontestan, pelanggaran prinsip inklusifitas, imparialitas, keterbukaan, dan transparansi.
2. Tipologi kedua, manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of voter choice*). Manipulasi pilihan pemilih merupakan berbagai bentuk pengaruh yang tidak semestinya untuk pemilih menggambarkan preferensi pilihannya sesuai kehendaknya masing-masing.
3. Tipologi ketiga, manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil Pemilu (*manipulation of electoral*

administration). Manipulasi suara meliputi berbagai bentuk tindakan seperti ketidakseimbangan implementasi kerangka regulasi, pengambilan keputusan administratif yang bias untuk menguntungkan satu atau lebih kontestan pemilu.

Mengacu pada kategorisasi pelanggaran Pemilu yang ditawarkan oleh Sarah Birch, Ramlan Surbakti dalam (Awaluddin, 2019) menjabarkan jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan Pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Tipologi pertama yaitu manipulasi kerangka hukum Pemilu (*manipulation of election legal framework*). Berikut bentuk-bentuk pelanggaran dari kategori penyimpangan tipologi pertama yaitu:
 - a. *Malapportionment* dalam alokasi kursi DPR kepada provinsi/negara bagian;
 - b. *Garrymandering* atau manipulasi politik dalam proses pembentukan daerah pemilihan;
 - c. Manipulasi demografi dalam pembentukan daerah pemilihan;
 - d. Manipulasi atas kriteria eligibilitas pemilih, eligibilitas peserta Pemilu, atau eligibilitas seorang calon;
 - e. Manipulasi terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu;
 - f. Manipulasi terhadap dasar hukum proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Manipulasi terhadap formula konversi suara pemilih menjadi kursi.
2. Tipologi kedua yaitu manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of voter choice*). Berikut bentuk-bentuk pelanggaran dari kategori penyimpangan dari tipologi yang kedua yaitu:
 - a. Penyalahgunaan sumber daya negara untuk kampanye, seperti:
 - (a) manipulasi fiskal sebelum Pemilu (*pre-election fiscal manipulation*);
 - (b) Manipulation Pemilu melalui komposisi pengeluaran negara (*electoral manipulation via expenditure*

- composition*); (c) manipulasi pemilu melalui alokasi anggaran kepada pemilih pendukung (*manipulation of election via voter friendly spending*); dan (d) penggunaan anggaran publikasi dinas untuk publikasi pribadi (*misuse of official publication budget for personal publication*).
- b. Jual beli suara atau intimidasi atau ancaman terhadap pemilih karena tidak bersedia disuap (*undue influence: vote buying or voter coercion/intimidation*);
 - c. Mengkritik rekam jejak lawan tanpa bukti pendukung atau memuji rekam jejak diri atau calon yang didukung tetapi tanpa bukti pendukung (*black campaign dan black arts*);
 - d. Kekerasan Pemilu terhadap (electoral violence against): (a) partai, calon, saksi partai, kantor partai, tim sukses, alat peraga kampanye partai; (b) pemilih; (c) penyelenggara Pemilu dan panitia pemilihan: KPU, KPU provinsi, KPU kab/kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kab/kota, Panwas kecamatan, dan pengawas Pemilu lapangan; kantor; dan TPS; (d) organisasi masyarakat sipil: wartawan, pemantau Pemilu, lembaga survei, dan sebagainya.
 - e. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang dana kampanye Pemilu (*violation against campaign finance regulation*);
 - f. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur iklan kampanye Pemilu (*violation against regulation on campaign advertisement*).
3. Tipologi ketiga yaitu manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilu (*manipulation of electoral administration*). Bentuk-bentuk pelanggaran dari kategori penyimpangan dari tipologi ketiga ini yaitu:
 - a. Penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang tidak independen dan tidak profesional;

- b. Manipulasi pendaftaran pemilih;
- c. Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman (*the failure to provide adequate polling arrangement*);
- d. Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok pemilih tanpa kecuali (*the failure to provide equitable polling arrangement*);
- e. Manipulasi pemungutan suara (proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu), seperti tidak adil (*personation, double voting*), tidak langsung (*illegal proxy*), tidak rahasia (*open voting, family voting*), dan yang tidak sesuai prinsip Pemilu berintegritas seperti tidak transparan (kotak suara dan isi kotak suara tidak dibuka dan dihitung secara terbuka di depan saksi dan pemilih), dan tidak akuntabel (pertanyaan dan keberatan dari saksi tidak direspon secara memuaskan, pertanyaan dan keberatan saksi tidak dijawab oleh pelaksana);
- f. Manipulasi proses penghitungan suara: (a) penghitungan suara (pembacaan, pencatatan, dan penghitungan) dilakukan secara tidak transparan (suara yang tidak jelas, tidak bisa dibaca, dan tanpa penerangan yang memadai); (b) penerapan kriteria surat suara sah dan tidak sah secara tidak konsisten; (c) salah hitung secara tidak sengaja atau dengan sengaja (penambahan suara partai/calon dengan atau tanpa mengurangi suara partai/calon lain); (d) pertanyaan atau keberatan saksi tentang proses penghitungan suara tidak direspon secara memadai oleh panitia pelaksana; (e) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Partai yang hadir; (f) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau di tempat yang dapat dilihat umum.

- g. Hambatan terhadap akses pemantau pemilu: proses akreditasi yang lambat, pemantau mengalami kesukaran mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemilu, pemantau tidak diberi kesempatan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan lainnya;
- h. Maladministration dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, seperti pengaduan direspon secara lambat, proses penyelesaian sengketa yang tidak tepat waktu.

Dan tipologi yang sesuai dengan penelitian dalam skripsi ini adalah tipologi malpraktik yang ketiga yaitu manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu karena berkaitan dengan tugas pokok Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) yaitu mengamankan hasil suara dalam Pemilihan Umum. Pada saat mengamankan suara, peran saksi sangat diperlukan. Sebab saksi memegang mandat penting yaitu sebagai perwakilan peserta pemilu yang bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3 Strategi Pengamanan Suara

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata *stratos* yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Pada mulanya konteks awal strategi dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang sering kali dilakukan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan (Q. Nugraha, 2016). Penggunaan istilah strategi yang awalnya hanya digunakan dalam lingkungan militer, lambat laun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Jauch & Glueck dalam Akdon, 2011:13). Tedjo Tripomo dalam (Nazarudin, 2020) menterjemahkan definisi strategi dari Barry sebagai berikut, “strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute).”

Partai politik mengikuti pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali untuk memperoleh kekuasaan. Namun, seringkali dalam pemilu ditemukan adanya manipulasi suara. Oleh sebab itu, perlu strategi dalam mengatasi manipulasi hasil suara tersebut. Berikut adalah strategi yang digunakan dalam persiapan pengaman suara yang dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dengan menggunakan tipe-tipe strategi Kooten dalam (Salusu, 2006).

1) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan visi dan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Tipe strategi ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya.

2) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program berkaitan dengan dampak yang akan terjadi jika suatu program dijalankan bagi organisasi sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya menitikberatkan perhatian pada pemaksimalan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)


Strategi kelembagaan berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan berbagai inisiatif strategi.

2.5 Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pemilu di era Reformasi tak dapat dipungkiri kerap diwarnai oleh berbagai problematika. Problematika yang dimaksud yaitu adanya malpraktik pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mengatasi problematika tersebut maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berupaya menerapkan strategi khusus, salah satunya dengan membentuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) yang akan bertanggung jawab dalam melatih para saksi.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori strategi oleh Kooten (2006) yang terdiri dari empat tipe strategi. Tipe-tipe strategi tersebut yaitu strategi organisasi, strategi program, pendukung sumber daya dan kelembagaan. Teori strategi tersebut digunakan sebagai indikator acuan apakah strategi yang dilakukan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional dalam mencegah indikasi kecurangan saat Pemilu 2024 tepat atau tidak tepat. Alur penelitian ini dapat dilihat pada kerangka pikir dibawah.

Gambar 2. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Hikmawati, 2020). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan pengamanan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti ingin melakukan studi tentang strategi BSPN dalam persiapan pengamanan suara pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung secara mendalam dan terperinci.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Saksi

Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung, Kantor DPC PDIP Kota Bandar Lampung, Jalan P. Emir Moh. Noer, Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

3.3. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep pikir yang telah Peneliti petakan dalam tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada persiapan yang dilakukan Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung selama tiga bulan kedepan yaitu dari bulan November sampai bulan Januari tahun 2024 untuk mengamankan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 apakah tepat atau tidak tepat dilakukan.

3.4. Jenis Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

- a. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait strategi yang sudah dilakukan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung sebagai persiapan pengamanan suara pada Pemilu Tahun 2024.

- b. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen partai berupa AD/ART PDI Perjuangan, SK BSPN PDIP Kota Bandar Lampung, dokumen partai berupa Peraturan Partai PDIP. Lalu, data dokumentasi foto yang bersumber dari kegiatan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung, artikel website, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Berikut daftar narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Jessica Harlina	BSPN PDIP Kota Bandar Lampung	Kepala BSPN PDIP Kota Bandar Lampung
2.	Ratna Wulandari	DPC PDIP Kota Bandar Lampung	Wakil Sekretaris Internal
3.	Ida Leli	DPC PDIP Kota Bandar Lampung	Saksi
4.	Muhammad Muhyi	Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung
5.	Budi Harjo	Universitas Lampung	Pengamat Politik

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu terdiri dari dua yaitu:

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur (*semi-structured interview*) merupakan wawancara yang dilakukan dengan di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Abdussamad, 2021). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer terkait strategi yang dilakukan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam persiapan pengamanan hasil suara pada Pemilu tahun 2024. Wawancara dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 dengan lima informan penelitian yang terlampir pada tabel 4 informan penelitian.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2019). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti pendukung yang akurat dalam penelitian.

Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 10 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Guraklih dan Saksi,

Pengawasan dan Pengamanan Suara, SK BSPN PDIP Kota Bandar Lampung, AD/ART Partai PDIP Tahun 2019 dan dokumentasi foto kegiatan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

3.7.1 *Editing Data*

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) *editing data* (pemeriksaan) merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Data yang diperoleh oleh Peneliti merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara yang sudah dilakukan supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari dokumentasi yang diperoleh, peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah digabungkan dan disajikan.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan (Mamik, 2015). Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan simpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani dkk., 2020 : 163) analisis data dibagi menjadi tiga alur kegiatan yaitu:

3.8.1 Reduksi Data

Patilima dalam (Hardani dkk., 2020) menjelaskan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai strategi yang dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam persiapan pengamanan suara pada Pemilu Tahunn 2024 di Kota Bandar Lampung.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman dalam (Hardani dkk., 2020) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Data yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam persiapan pengamanan suara pada Pemilu Tahun 2024.

3.8.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan

temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan (Hardani dkk., 2020). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian kemudian diolah dan ditinjau dari data primer hasil wawancara yang dianalisis menggunakan teori strategi dari Kooten untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3.9 Teknik Validasi Data

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validasi. Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data pada subjek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada subjek penelitian (Murdiyanto, 2020). Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Murdiyanto, 2020). Dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. Dan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Sedangkan, triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDIP Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDIP Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua PDIP periode 2015-2020.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdiri dari tujuh struktur kepartaian yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN), Pengurus Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting. Struktur yang akan berkaitan dengan penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada di Kota Bandar Lampung. DPC PDIP Kota Bandar Lampung terletak di Jalan Pangeran Emir

Moh. Noer, Durian Payung, Kecamatan. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.


DPC PDIP Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang ketua umum partai sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai. Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019 Pasal 9 dijelaskan bahwa PDIP memiliki enam fungsi yaitu:

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
6. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pada Pemilihan Umum, DPC PDIP Kota Bandar Lampung memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyaring atau merekrut sebanyak lima puluh orang yang menurut partai berkualitas dan layak untuk didaftarkan menjadi anggota legislatif melalui beberapa tes. Sedangkan tugas dan wewenang DPC PDIP Kota Bandar Lampung adalah memberikan pendidikan kepada kader tingkat pratama di level kota atau kabupaten. Pendidikan kader tingkat pratama ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran akan beberapa hal diantaranya adalah kesadaran mengenai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kesadaran terhadap visi dan misi internal partai, serta kesadaran terhadap AD/ART Partai.

Pada Pileg 2019, PDIP Kota Bandar Lampung berhasil mendapatkan suara terbanyak dengan total suara sebanyak 85. 988 suara yang dapat dilihat pada data dibawah ini.

Gambar 3. Perolehan Suara PDIP Pemilu 2009-2014-2019




Sumber: Doc. DPC PDIP Kota Bandar Lampung

PDIP menjadi partai dengan perolehan suara mayoritas pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bandar Lampung dan mendapatkan sembilan kursi legislatif. Berdasarkan data dari Wikipedia, caleg dengan perolehan suara terbanyak dari PDIP Kota Bandar Lampung diraih oleh Wiyadi sebesar 5.763 suara dari Dapil 6 yang kemudian menjadi Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2019-2024. Lalu disusul delapan caleg lainnya yang menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bandar Lampung periode 2019-2024 yaitu Hanafi Pulung dengan 4.563 suara dari Dapil 3, Wiwik Anggraini dengan 4.097 suara dari Dapil 3, Dedi Yuginta 3.719 suara dari Dapil 2, Sri Ningsih dengan 3.207 suara dari Dapil 4, Fandi Tjandra dengan 2.877 suara dari Dapil 1, Rakhmad Nafindra dengan 2.790 suara dari Dapil 4, Endang Asnawi dengan 2.789 suara dari Dapil 5 dan Irpan Setiawan dengan 2.565 suara dari Dapil 5.

Selain itu adapun data perolehan suara PDIP di dua puluh kecamatan di Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat pada gambar diagram dan tabel dibawah ini yaitu:

Gambar 4. Hasil PDIP di Pemilu 2019 Per Kecamatan



Sumber: Doc. DPC PDIP Kota Bandar Lampung

Gambar 5. Hasil PDIP Pemilu 2019 per Kecamatan Terbanyak dan Terendah



Sumber: Doc. DPC PDIP Kota Bandar Lampung

Dari kedua data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Way Halim dari Dapil 3 Kota Bandar Lampung adalah kecamatan dengan suara PDIP terbanyak di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 dengan total suara 7.959 suara. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kemiling dari Dapil 6 dengan total suara 7.228 suara dan kemudian diikuti oleh dua kecamatan lainnya dari Dapil 5 yaitu Kecamatan Kedamaian dengan total 7.117 suara dan Kecamatan Panjang dengan total 6.306

suara. Adapun suara terendah yang didapat oleh PDIP di Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Enggal dari Dapil 2 dengan total 1.984 suara.

Sebagai partai pengusung yang berhasil memenangkan Pileg 2019 dengan suara terbanyak di Kota Bandar Lampung, PDIP Kota Bandar Lampung tentunya memiliki visi dan misi untuk tetap menjadi partai kuat dan berhasil dalam mencapai segala tujuannya. DPC PDIP Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang berubah setiap lima tahun sekali karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Visi DPC PDIP Kota Bandar Lampung selama 2019-2024 adalah mempercepat Indonesia unggul, melalui jalan trisaksti. Sedangkan untuk misinya selama 2019-2024 ada sembilan yaitu pertama mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kedua, melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik.

Ketiga, membentuk kader partai yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara. Kelima, menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila. Keenam, membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Ketujuh, mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara. Kedelapan, menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang kesembilan, memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara. Namun, visi dan misi DPC PDIP Kota Bandar Lampung untuk sekarang ini tentunya adalah memenangkan Pemilihan Umum

Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung khususnya untuk DPRD Kota Bandar Lampung.

DPC PDIP Kota Bandar Lampung memiliki delapan badan partai, antara lain Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu), Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), Badan Legislasi dan Penelitian (Balegit), Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK). PDI Perjuangan juga memiliki lima sayap partai diantaranya Pengurus Banteng Muda Indonesia (BMI), Pengurus Taruna Merah Putih (TMP), Pengurus Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Pengurus Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dan Pengurus Gerakan Tani dan Nelayan Indonesia (GANTI).

Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) adalah salah badan saksi partai yang dimiliki oleh PDIP dan akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Badan Saksi Pemilu Nasional ini memiliki peran yang sangat penting terhadap kemenangan partai karena mereka yang berperan dalam mengawal dan mengamankan suara pada saat Pemilihan Umum. DPC PDIP Kota Bandar Lampung merupakan induk yang menaungi BSPN PDIP Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh BSPN merupakan atas arahan dan perintah dari DPC terlebih dahulu. Selain itu, fasilitas yang akan mendukung kinerja saksi juga tidak terlepas dari kerjasama antara BSPN dengan DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, DPC PDIP Kota Bandar Lampung sangat erat kaitannya dengan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung.

4.2 Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan

4.2.1 Sejarah Singkat BSPN PDI Perjuangan

Badan Saksi Pemilu Nasional atau yang disingkat BSPN adalah salah satu badan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Badan Saksi Pemilu Nasional dibentuk oleh PDI Perjuangan dalam

Kongres ke-IV di Bali tahun 2015 dan dilantik oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Agustus 2015 digelar di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Pembentukan Badan Saksi Pemilu Nasional tersebut didasari karena melihat adanya realitas pemilu di tahun-tahun sebelumnya dimana saksi yang direkrut adalah inisiatif dari calon legislatif sehingga tidak jarang menimbulkan problematika dan justru merugikan partai. Selain itu, adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum menginisiasi PDI Perjuangan untuk membentuk BSPN. Pembentukan BSPN juga tentunya bertujuan untuk memenangkan Pemilu maupun Pilkada serentak di seluruh daerah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 10 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Guraklih dan Saksi, Pengawasan dan Pengamanan Suara menjelaskan BSPN adalah badan partai yang bertugas melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan dan pengorganisasian guraklih dan saksi partai dan pelaksanaan pengamanan hasil perolehan suara dalam pemilu serentak dan pilkada serentak.

Badan Saksi Pemilu Nasional dalam menjalankan tugasnya membutuhkan saksi dan guraklih. Saksi adalah anggota biasa, anggota, kader, dan/atau pengurus partai yang bertugas mengamankan suara partai dalam pemilu serentak dan pilkada serentak di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 10 Tahun 2019 Pasal 13 Nomor 2 menjelaskan bahwa BSPN Cabang berperan untuk menyeleksi Saksi TPS dan Koordinator Saksi TPS.

Saksi TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS. Saksi TPS adalah saksi partai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berjumlah dua orang yang terdaftar sebagai anggota biasa, anggota, dan/atau kader partai. Sedangkan untuk

koordinator saksi TPS berjumlah satu orang. Sedangkan, koordinator saksi TPS adalah Anggota dan/atau Kader Partai yang bertugas menggerakkan dan mengorganisir Guraklih dan Saksi TPS.

Tugas dan Kewenangan antara Saksi dengan BSPN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada waktu bertugas saksi yang hanya pada saat pelaksanaan dan setelah Pemilihan Umum berlangsung. Sedangkan untuk BSPN, tugas mereka adalah mengawal dari sebelum, saat dan setelah Pemilu. BSPN pada hakikatnya hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal dan mengamankan suara saja. BSPN tidak memiliki kewenangan untuk memenangkan PDIP karena hal tersebut merupakan tugas dari Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu kewenangan BSPN ini terbatas. Hal yang sama juga dimiliki oleh saksi, bahwa suara sah yang didapatkan oleh partai merupakan hal mutlak yang tidak dapat mereka ubah. Hanya saja mereka memiliki kewenangan untuk merespon seperti melakukan protes apabila pada saat di Pemilu ditemukan kecurangan yang dapat merugikan PDIP Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan BSPN Nomor 01 Tahun 2022 tentang Komposisi dan Personalia Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandar Lampung menimbang bahwa Badan Saksi Pemilu Nasional sebagai badan partai adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh Partai untuk membantu Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidangnya. Pada Surat Keputusan tersebut juga telah dicantumkan 21 orang pengurus BSPN PDIP Kota Bandar Lampung yang merupakan kader-kader dari DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung. Berikut adalah 21 orang pengurus dalam struktur kepengurusan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung yaitu:

LAMPIRAN : SURAT KETETAPAN DPC PDI PERJUANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 01-A/TAP-BSPN/DPC.15.07/VI/2022


TENTANG

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA BADAN SAKSI PEMILU NASIONAL
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG**

K E P A L A	: JESSICA HARLINA.,S.Sn
WK KEPALA BIDANG I (Data Personil, Rekrutmen, Seleksi, dan Penugasan, monitoring dan Evaluasi)	: SISKA NOVIANA
WK KEPALA BIDANG II (Pelatihan, Pembinaan, Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi, Sistem Teknologi Informasi, dan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara	: SUPRIANDI.,SH
SEKRETARIS	: TINA MORA LINDA SARAGIH
WAKIL SEKRETARIS	: DANIEL ARFAN FRISTLY. M
BENDAHARA	: HARRY HARDIANTO.,S.A.B
BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI, PELATIHAN, DAN PENUGASAN, PEMBINAAN, DAN DATA PERSONIL	
Kepala Biro Rekrutmen dan Seleksi	: SYAFITRI MAULIA
Anggota	: 1. CHATRINE FEBRINA : 2. NIKA HIFFIANI
Kepala Biro Pelatihan Anggota	: KOMANG RINO
Anggota	: DANI FEBRIANSYAH
Kepala Biro Penugasan, Pembinaan, dan Data Personil	: MELI LUSIANA
Anggota	: ANISAH ANGGRAINI PUTRI
BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADVOKASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN ANALISA DATA, PEMUNUTAN PERHITUNGAN, DAN PEMETAAN DAN SURVEI	
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan	: JECKLIN A. MANOPPO
Anggota	: 1. SEVI LESIANA : 2. ANGELE NOVIANA
Kepala Biro Teknologi Informasi dan Analisa Data	: SYARNUBI
Anggota	: RAMA WULANDARI
Kepala Biro Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi	: RABEL SARAGIH
Anggota	: YOANE ORIANA F.MARAN
Kepala Biro Pemetaan dan Survei	: ELCARDO SAPUTRA
Anggota	: LIYU NUGRAHA

DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG
 Masa Bhakti 2019 – 2024

Ketua


 Hi. WIYADI, S.P.,M.M

Sekretaris


 MELINDA.,S.Sos.,M.M

Kenggotaan Badan Saksi Pemilu Nasional memiliki perbedaan dengan saksi partai. BSPN hanya diisi oleh kader-kader dari PDIP sedangkan saksi dapat diemban oleh anggota, anggota biasa dan kader PDIP. Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2015-2020 memiliki empat jenis kenggotaan yaitu pertama Anggota Biasa Partai adalah WNI yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai.

Kedua, Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai. Ketiga, Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum. Keempat, Anggota Kehormatan Partai adalah WNI yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak dan Tujuan Partai.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan BSPN Nomor 01 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Tingkat Cabang Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengoordinir kegiatan Pendidikan dan Latihan kepada anggota partai dan rakyat pada umumnya serta mengatur dan merumuskan sistem dan tata cara kegiatan Badan Saksi Pemilu Nasional. Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Tingkat Cabang Kota Bandar Lampung wajib melaporkan kepada DPC Partai atas segala aktivitas yang dilakukannya. Oleh sebab itu, BSPN dengan DPC PDIP sangat erat keterkaitannya karena segala kegiatan yang dilakukan merupakan atas perintah dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan.

BSPN PDIP Kota Bandar Lampung juga memiliki visi dan misi yang menjadi landasan untuk mencapai tujuannya. Visi Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung adalah mengambil peran dalam

kemenangan partai PDIP khususnya di Kota Bandar Lampung. Sedangkan misi BSPN PDIP Kota Bandar Lampung sejalan dengan visinya yaitu mengawal Pemilihan Umum dari sebelum, saat dan setelah Pemilu. Misi tersebut juga menjadi tugas BSPN PDIP Kota Bandar Lampung yang dijelaskan pada sub bab fungsi, tugas dan wewenang BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dibawah ini.

4.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Kota Bandar Lampung

BSPN PDIP Kota Bandar Lampung memiliki fungsi sebagai badan partai yang mengemban tugas dan amanah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk turut serta berpartisipasi akan kemenangan partai pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di wilayah Kota Bandar Lampung dengan cara melakukan pengawalan dan pengamanan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam memenuhi fungsi tersebut yaitu dengan cara melakukan tugas pengawalan sebelum, saat dan sesudah Pemilihan Umum yang dijabarkan pada tiga poin dibawah ini.

- a. Pengawalan sebelum Pemilihan Umum dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung yang terdiri dari tiga yaitu pertama, merekrut saksi serta koordinator saksi dan guraklih serta koordinator guraklih untuk tingkat TPS. BSPN PDIP Kota Bandar Lampung memiliki tugas untuk merekrut saksi sebanyak dua orang di masing-masing kecamatan. Pada tahun ini saksi yang harus direkrut BSPN berjumlah 5.760 saksi untuk 2.880 TPS. Saksi yang direkrut ini harus sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Peraturan PDI Perjuangan tingkat Pusat. Saksi juga harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh ketentuan dari BSPN PDIP Tingkat Cabang Kota Bandar Lampung. Kedua, BSPN melatih saksi dan guraklih serta melaksanakan PPSD (Pelatihan Pelatih Saksi Daerah) atau *Training*

of Trainer (TOT) yang berjumlah 20 orang dari setiap kecamatan di Bandar Lampung. Ketiga, mengawal pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih melalui BSPN yang menjadi penghubung partai politik untuk mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh KPU seperti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih (DPT)

- b. Pengawasan saat Pemilihan Umum yang dilakukan oleh BSPN adalah dengan memastikan saksi bekerja dengan tepat agar suara tidak dapat dicurangi dengan memperhatikan beberapa hal pertama yaitu ketepatan waktu datangnya saksi sebelum dibukanya kotak suara sampai penghitungan surat suara sebelum dan sesudah pencoblosan. Kedua, saksi memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki hak suara di jam 12.00 - 13.00 WIB. Ketiga, saksi memerhatikan formulir C7 dan memastikan apakah benar orang-orang yang memilih sudah terdaftar di TPS dalam formulir C7 tersebut, dan membawa undangan A6 sebagai bukti orang tersebut telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Keempat, DPTb atau Daftar Pemilih Tambahan seperti orang-orang yang berdomisili bukan di tempat ia memilih dapat memberikan hak suara sesuai wilayah RI seperti Pilpres atau DPRD Provinsi (sesuai KTP dari DPTb). Kelima, mengawal dan memeriksa dibukanya surat suara, serta surat suara setelah pencoblosan seperti pencatatan, sah atau tidak sah dan rekapitulasi akhir.
- c. Pengawasan sesudah Pemilihan Umum dilakukan oleh saksi bersama BSPN dengan mengamankan hasil Pemilu dengan cara pertama yaitu pengamanan C1 Plano baik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dengan mendapatkan formulir fotokopi C1 di setiap Tempat Pemungutan Suara. Kedua, melakukan protes dengan meminta formulir C2 apabila terdapat kecurangan di TPS tersebut. Ketiga, melakukan penghitungan valid di ruang hitung yang ada di DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Keempat, melakukan pengamanan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Strategi sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan suara yang dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pemilu 2024. Berikut adalah empat strategi yang sudah dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung dalam persiapan pengamanan suara pada Pemilu 2024 menggunakan tipe-tipe strategi dari Kooten yaitu:

1. Strategi organisasi sudah tepat dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung. Beberapa indikator yang membuat strategi organisasi yang dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung ini dikatakan tepat yaitu kegiatan-kegiatan seperti rekrutmen dan pelatihan serta inisiatif strategi baru yang dilakukan oleh BSPN sudah mengarah pada upaya untuk menciptakan komitmen dalam diri saksi untuk bekerja dengan maksimal.
2. Strategi program yang terdiri dari dua program yaitu rekrutmen dan PPSD (Pelatihan Pelatihan Saksi Daerah) atau *Training of Trainer* (TOT) yang telah dilaksanakan dua kali pada tahun 2022 dan 2023 sudah tepat dilakukan. Rekrutmen akan memberikan dampak terhadap penjangkaran calon saksi yang sesuai dengan kebutuhan BSPN. Lalu pelatihan akan berdampak pada keterampilan yang dimiliki saksi untuk menjalankan tugasnya pada penyelenggaraan Pemilu. Serta strategi baru yaitu pendekatan door to door dan media sosial akan membuat pemilih lebih mengenal caleg PDIP serta memobilisasi pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

3. Strategi pendukung sumber daya sudah tepat dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung. Melalui fasilitas yang diberikan oleh BSPN bersama dengan DPC PDIP Kota Bandar Lampung seperti memberikan pembekalan, membentuk kamar hitung, memberikan tempat pelatihan, uang honor, ruang kerja, makanan dan minuman serta keperluan ATK akan memotivasi saksi agar bekerja dengan maksimal sehingga program yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan optimal.
4. Strategi kelembagaan sudah tepat dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung. Melalui konsolidasi internal akan memperkuat persiapan BSPN secara internal untuk menghadapi Pemilu. Kemudian dengan menjadi penghubung partai politik dengan KPU dan Bawaslu akan menambah pemahaman mengenai mekanisme pemilihan pada Tahun 2024. Kerjasama dengan BBHAR akan mengefisiensi kerja BSPN dalam menghadapi kecurangan dan pelanggaran.

Pada empat tipe strategi yang sudah dilakukan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung tersebut masih terdapat tantangan dan hambatan yaitu sebagai berikut:

1. Visi dan misi tidak dijabarkan secara tertulis kepada seluruh *stakeholder* BSPN PDIP Kota Bandar Lampung hanya melalui lisan saja. Pada rekrutmen dan seleksi belum mempertegas kriteria *handphone* yang memadai oleh saksi sebab pada saat pengiriman C1 alat komunikasi masih menjadi hambatan karena kapasitas yang kurang memadai. Inisiatif strategi yang dilakukan BSPN PDIP Kota Bandar Lampung melalui pendekatan media sosial masih terkendala dengan media sosial yang masih mengandalkan milik DPC dan Kepala BSPN PDIP Kota Bandar Lampung.
2. Pengalokasian anggaran untuk pelatihan saksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP mengalami keterlambatan dalam pencairannya yang membuat pelatihan untuk saksi harus diundur, sehingga menyebabkan pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Ruang kerja yang digunakan BSPN merupakan ruang kerja bersama dengan sekretariat DPC PDIP Kota Bandar Lampung sehingga akan kurang efektif bagi BSPN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
4. BSPN PDIP Kota Bandar Lampung kurang intens melakukan komunikasi dengan Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat sedangkan BBHAR merupakan badan yang baru dilantik oleh DPC PDIP Kota Bandar Lampung dan berperan penting untuk menindak pelanggaran maupun kecurangan yang merugikan partai PDIP dalam Pemilihan Umum.

Melalui empat tipe strategi yang tepat dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung maka akan dapat mencegah malpraktik yang bisa merugikan PDIP Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian agar pengamanan suara untuk mencegah malpraktik yang dilakukan oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung pada Pemilu Tahun 2024 dapat dilakukan dengan maksimal, maka tantangan dan hambatan yang terdapat pada masing-masing strategi perlu dibenahi dan ditingkatkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait tantangan dan hambatan pada strategi organisasi ada tiga saran sebagai berikut:
 - 1) Hendaknya visi misi yang dibuat oleh BSPN PDIP Kota Bandar Lampung ini dijabarkan secara tertulis tidak hanya secara lisan saja
 - 2) Kriteria saksi perlu dipertegas kembali bahwa saksi bukan hanya harus memiliki *handphone*, tetapi saksi harus memiliki *handphone* dengan kriteria yang memadai seperti penyimpanan yang cukup
 - 3) Perlu memaksimalkan pendekatan kepada pemilih melalui media sosial dengan membuat akun media sosial dan website khusus milik BSPN PDIP Kota Bandar Lampung.

2. Terkait tantangan dan hambatan pada strategi program, PDI Perjuangan Pusat perlu mengalokasikan anggaran tepat waktu agar pelatihan yang diberikan untuk saksi juga dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Terkait tantangan dan hambatan pada strategi pendukung sumber daya hendaknya saksi dapat lebih tegas untuk meminta form C1 kepada petugas Pemilu di TPS, serta saksi juga harus memperhatikan kualitas gambar form C1 yang dikirimkan kepada kamar hitung BSPN PDIP Cabang. Selain itu, DPC PDIP Kota Bandar Lampung juga perlu menyediakan ruang kerja khusus untuk BSPN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
4. Terkait tantangan dan hambatan pada strategi kelembagaan, BSPN PDIP Kota Bandar Lampung juga perlu melakukan komunikasi secara intensif dengan BBHAR (Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat) PDIP Tingkat Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 804–812.
- Awaluddin. (2019). Malpraktik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 104–120.
- Dalton, R. J., & Martin P. Wattenberg. (2001). *Parties Without Partisans: Political Change In Advanced Industrial Democracies*. United States: *Oxford University Press*
- Darwin, A. (2018). Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan antara Fungsi dan Kinerja. *Jurnal BPPK*, 11(33), 123–145.
- Etikawati, E., & Udjang, R. (2016). Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 4(1), 9–23.
- Hardani, Andriani, H., Ustiauwaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: *CV. Pustaka Ilmu*
- Hermansyah. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*. Kencana.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, C. (2020). Evaluasi BSPN PDI Perjuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Saksi Pada Pemilu. *Jurnal Renaissance*, 5(1), 637.
- Kabupaten Tulang Bawang, Bawaslu. (2019). *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran*
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: *Zifatama Publishing*
- Marnis & Priyono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: *Zifatama Publisher*
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta: *UPN Veteran Yogyakarta Press*.
- Nazarudin. (2020). *Manajemen Strategik*. Palembang: *NoerFikri Offset*.
- Nugraha, D. P. (2019). *Buku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019*. Jakarta Pusat: Bawaslu Republik Indonesia.
- Nugraha, Q. (2016). Modul 1 Manajemen Strategis. *Manajemen Strategis Pemerintahan*, 51.
- Nurasiah, N., & Zulkhairi, Z. (2022). Strategi Pengembangan Organisasi (Organizational Development) MTsN 2 Kota Lhokseumawe. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 11(3), 1–15.
- Oktavia, V. (2019a). *Bawaslu Lampung Temukan Pelanggaran Administrasi dan Pidana*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/04/18/bawaslu-lampung-temukan-pelanggaran-administrasi-dan-pidana>
- Oktavia, V. (2019b). *Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di Lampung Diperketat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/24/pengawasan-pemungutan-suara-ulang-di-lampung-diperketat>
- Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengorganisasian Guraklih dan Saksi, Pengawalan dan Pengamanan Suara
- Rusby, Z. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit)*. Grasindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*.
- Taiwo, A. A., Lawal, F. A., & Agwu, M. E. (2016). THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT Vision and Mission in Organization: Myth or Heuristic Device? *The International Journal Of Business & Management*, 4(3), 127–134.
- UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Yulianti; Suwondo, Chandra; Yusfany, A. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pelatih Guraklih/Saksi Tingkat Nasional Di Badan Saksi Pemilu Naional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 107–112.